

PERSEPSI SISWA TENTANG FENOMENA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL KELAS XI IIS SMA NEGERI 6 PONTIANAK

Wily, Yohanes Bahari, Warneri

Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Untan Pontianak

Email: wilytokuan@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the students perceptions of the phenomenon of hate speech on social media in class XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak. The research approach used was descriptive quantitative survey method. The population of this study were all students of class XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak, totaling 143 students. The research sample was 105 students. Data collection using a questionnaire with a Likert scale. The data analysis used the percentage quantitative descriptive analysis technique. The general conclusion of the study shows that students' perceptions of hate speech are quite good. The specific conclusions of the research are that: (1) the cognitive component (knowledge) of students towards hate speech was quite good, (2) the affective component (understanding) of students towards hate speech was quite good, and (3) the conative component (assessment) of students towards speech Hate was quite good because all students disagree with hate speech on social media Facebook.

Keywords: *Hate Speech, Social Media, Student Perceptions.*

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial yang semakin hari semakin pesat, telah membawa manusia pada titik dimana tidak bisa lepas dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial sudah bukan hanya menjadi gaya hidup saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok. Teknologi saat ini telah memberikan kemudahan bagi setiap manusia untuk mengakses dan selalu terhubung kepada setiap orang diberbagai belahan dunia. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini seperti telah mengahdirkan dunia dalam genggaman. Istilah ini sejajar seperti yang telah disampaikan oleh Thomas L. Friedman (2007) sebagai *the world is flat* bahwa dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apapun dari sumber manapun (Nasrullah, 2015:1). Sekarang ini hampir dipastikan bahwa siapapun memiliki akun media sosial, misalnya memiliki akun *facebook*, *twitter*, *path* dan sebagainya.

Kondisi tersebut seperti kelaziman yang mengubah bagaimana cara berkomunikasi pada era yang serba digital ini. Jika dahulu perkenalan selalu diiringi dengan bertukar kartu nama, saat ini setiap kita bertemu orang baru cenderung bertukar nomor handphone, alamat akun, dan membuat pertemanan di media sosial. Media sosial, khalayak bisa memposting gambar atau video, menampilkan status, dengan bebas sesuai dengan keinginan.

Media sosial juga bisa diotak-atik sesuai dengan keinginan pemiliknya, *disetting* atau diatur sedemikian rupa untuk mempengaruhi persepsi dan membentuk opini publik. Pada sisi yang lain, media sosial bisa menjadi arena bagi kebebasan berekspresi untuk menyampaikan aspirasi, tetapi di sisi lain, media sosial dimanfaatkan oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Isu ujaran kebencian atau yang sering dirujuk dalam Bahasa Inggris sebagai

hate speech, menjadi salah satu isu bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM) yang paling banyak diperdebatkan dan sekaligus menjadi salah satu yang dianggap paling penting baik dalam konteks internasional maupun nasional. Media sosial atau dunia maya setiap orang dengan mudah menemukan berbagai bentuk ujaran kebencian khususnya terkait Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Belum lagi sekarang ini terdapat fenomena maraknya akun palsu di media sosial, contohnya Zainal atas kasus pencemaran dan SARA, konten yang ditulis, “*Cukup sudah kita dibohongi, akhiri semua dusta dan tipu-tipu. Janji-janji semanis madu. Namun semuanya hanya semu. Kami telah tertipu. Sosok wong ndeso dan merakyat tapi berpihak kepada nasib rakyat, Cukup sudah!*” hal ini tentunya bisa memicu kebencian dari pihak lain yang juga melihat postingan tersebut. Menurut TIM IMPARSIAL, (2017:17), *Hate Speech* atau ujaran kebencian sering didefinisikan secara umum sebagai suatu bentuk ekspresi (tulisan, ucapan, bahasa, gesture, pidato) yang bisa mendorong atau menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan atau tindakan diskriminatif terhadap anggota suatu kelompok tertentu.

Setelah melihat kasus-kasus yang beredar belakangan ini di kalangan masyarakat luas, selain pemerintah, peran semua pihak dalam masyarakat termasuk tokoh agama, pendidik, pemuda, mahasiswa dan siswa-siswi menjadi penting. Perlawanan terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) harus dimulai sejak dini dan masuk hingga ke wilayah keluarga. Masyarakat harus mau dan bersedia membuka pikiran dan wawasan terhadap perbedaan yang ada di dunia ini. Penelitian persepsi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) tentang ujaran kebencian menjadi penting karena siswa-siswi sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Kelompok siswa-siswi semestinya merupakan kelompok strategis yang sangat penting karena mereka selain menjadi bagian dari masyarakat juga kelompok pembaharu yang mampu berpikir kritis, cermat, serta dengan ide-ide atau gagasan mereka baru yang akan menjadi

penerus masa depan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan latar belakang di ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Persepsi Siswa Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial Kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan bentuk penelitian survey. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti ingin mengamati, mendeskripsikan sekaligus memaparkan secara objektif mengenai Persepsi Siswa Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial Kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak.

Menurut Sugihartono, dkk., (2007:8) menjelaskan bahwa persepsi merupakan “Proses untuk menerjemakan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indera”. Menurut Desiderato dalam Jalaludin Rahmat (2003:51) mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Selanjutnya, Menurut Kotler (2000:219) menjelaskan persepsi sebagai, “proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.”

Persepsi merupakan suatu proses penangkapan informasi yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, perasaan, dan penerimaan.

Persepsi merupakan suatu penapsiran yang unik terhadap situasi dan bukan terhadap suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Analisa tersebut menunjukkan bahwa persepsi merupakan pengalaman individu atau masyarakat pada suatu objek yang masih berada dalam kurun waktu tertentu. Persepsi individu atau seseorang mempengaruhi sikap individu terhadap suatu program pembangunan. Menurut Sugiyono (2017:61), Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah persepsi siswa.

Menurut Bimo Walgito (2003:110), bahwa pandangan atau persepsi mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu: (1) Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek persepsi dan sikap, (2) Komponen Afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap, dan (3) Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*) merupakan komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek sikap. Berdasarkan tiga komponen yang membentuk struktur sikap yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Adapun variabel terikat (variabel independent) atau (Y) dalam penelitian ini adalah ujaran kebencian di media sosial. Menurut kitab undang-undang hukum pidana serta komentar lengkap pasal demi pasalnya, Soesilo (1991) menjelaskan ada 7 unsur-unsur ujaran kebencian yang meliputi: (1) Penghinaan, (2) Pencemaran Nama Baik, (3) Penistaan, (4) Penghasutan, (5) Provokasi, (6) Perbuatan Tidak Menyenangkan, (7) Berita Bohong yang ditujukan kepada golongan, suku, agama, aliran kepercayaan, ras, etnis, dan orientasi seksual, sehingga dari ke tujuh unsur-unsur ujaran kebencian ini, peneliti akan menggunakan semua unsur-unsur tersebut sebagai bahan penelitian.

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan secara virtual. Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media siber. Karena itu, melihat

media sosial yang ada tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber, ada 7 karakteristik yang dimiliki media sosial yaitu, memiliki jaringan, informasi, arsip, saling berinteraksi, simulasi sosial, konten oleh pengguna, dan penyebaran.

Setelah didapat variabel bebas dan variabel terikatnya maka selanjutnya menentukan populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:objek/mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesmpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas XI IIS SMAN 6 Pontianak yang terdiri dari 4 kelas dengan jumlah 143 siswa. Setelah menentukan populasi maka selanjutnya menentukan sampel penelitian. Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi lebih dari 100 orang maka dianjurkan menggunakan rumus Slovin.

Menurut Slovin (dalam Yohanes, 2018:18), dapat dipergunakan rumus $n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$. semakin besar jumlah sampel maka semakin baik hasil penelitiannya Selain ukuran sampel, yang ikut menentukan representatative tidak hasil penelitian adalah karakteristik sampel homogen. Semakin homogen suatu sampel semakin baik hasilnya. Dalam penelitian ini sampel siswa tergolong homogen karena statusnya sama sebagai siswa di sekolah. Berdasarkan rumus Slovin itu maka penetapan siswa yang menjadi sampel penelitian adalah 105 siswa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilakukan di kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak Timur Jalan Tani Tanjung Raya 2 Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik komunikasi tidak langsung dan tehnik dokumentasi. Menurut Nawawi (2015:101), yaitu “Tehnik komunikasi tidak langsung adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan hubungan tidak langsung atau perantara alat, baik berupa alat yang sudah tersedia maupun alat khusus yang dibuat

untuk keperluan.”Dalam penelitian ini, menggunakan alat pengumpul data berupa angket untuk mendapatkan sumber data siswa perempuan dan laki-laki berjumlah 105 orang siswa pengisi angket yang berasal dari kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket atau kuesioner tertutup, dimana angket atau kuesioner tersebut sudah diberikan pilihan jawaban oleh peneliti dan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban yang lain dari pilihan jawaban yang sudah tersedia. Adapun bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multiple choice* atau ada beberapa pilihan jawaban item. Angket dalam penelitian ini berskala likert, dimana peneliti memberi 4 alternatif jawaban yang dapat responden pilih. Cara mengisi angket atau kuesioner ini dengan cara memberikan tanda centang atau tanda silang pada tiap pilihan yang dianggap tepat.

Adapun keperluan analisis data maka peneliti perlu memberi *scoring* pada tiap pilihan jawaban angket. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, baik bersifat *favorable* (positif) dan bersifat *unfavorable* (negatif). Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert.

Kemudian peneliti menggunakan lembar catatan atau *note book* digunakan untuk mencatat data-data yang bersifat arsip, dokumen dan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lembar catatan untuk mengumpulkan data siswa kelas XI IIS yang kemudian lembar catatan tersebut, peneliti rekap dalam bentuk file word di laptop. Selain itu, peneliti juga menghimpun data-data dari sumber-sumber internet yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik studi *documenter* adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan

tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen maupun buku-buku koran, majalah dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber relevan internet yang berhubungan dengan masalah penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket yaitu untuk mengukur persepsi siswa tentang fenomena ujaran kebencian di media sosial kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak. Lembar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab responden. Pada penelitian ini menggunakan angket tertutup yang berisi pernyataan yang akan diisi oleh peserta didik mengenai aspek persepsi siswa yang terdiri dari komponen kognitif (pengetahuan), komponen afektif (pemahaman), dan komponen konatif (penilaian), sedangkan pada aspek ujaran kebencian terdiri dari penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan dan berita bohong (suku, ras, agama, aliran kepercayaan, dan antar golongan).

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan/kabsahan instrumen penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis item kuesioner atau, yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Dalam pengujian validitas instrumen penelitian ini, peneliti akan uji coba angket di kelas XI MIPA 1 SMAN 6 Pontianak yang merupakan siswa yang tidak dijadikan sampel oleh peneliti, peneliti menguji coba angket untuk mengetahui valid atau tidaknya instrument penelitian, maka dilakukan dengan cara proses penelitian ini menggunakan analisis butir untuk menguji dan melihat kelayakan setiap butir-butir pertanyaan dalam suatu angket atau kuesioner dengan mengkorelasikan setiap skor pada butir pertanyaan atau pernyataan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22.

Setelah melakukan uji validitas selanjutnya uji reabilitas, uji reabilitas adalah suatu alat untuk memastikan apakah angke

atau kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian *reliable* atau tidak. Adapun uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alfa Cronbach's dengan bantuan aplikasi SPSS versi 22.

Teknik analisis ini digunakan untuk menyajikan data tanggapan responden terhadap setiap variabel penelitian atau setiap pertanyaan dalam bentuk deskriptif dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai persepsi siswa tentang fenomena ujaran kebencian di media sosial dimana media sosialnya berupa *facebook* kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif persentase setiap item jawaban dari angket atau kuesioner yang disebarakan kepada responden penelitian. Persentase jawaban dari rendah sampai sangat tinggi/sangat baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan September dapat diketahui persepsi persepsi siswa tentang fenomena ujaran kebencian di media sosial kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak sebagai berikut :

Komponen Kognitif Siswa Tentang Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Berdasarkan hasil angket terhadap 105 orang siswa kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak didapar hasil jawavban pada pertanyaan positif ternyata sebanyak 51,43% siswa mengetahui dan 40,54% sangal mengetahui serta hanya 4,76% tidak tahu bahwa melakukan ujaran kebencian di *facebook* tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan hak azasi manusia (HAM) dan pancasila, serta pada pertanyaan negatif sebanyak 50,75% siswa tidak tahu dan 35,37% sangat tidak tahu bahkan 9,11% tahu bahwa melakukan ujaran kebencian di *facebook* boleh dilakukan meskipun sesuai hak azasi manusia (HAM) dan pancasila. Ujaran kebencian disini meliputi unsur penghinaan, pencemaran nama baik,

penistaan. Perbuatan tidak menyenangkan, dan menyebarkan berita bohong Jawaban tersebut mengindikasikan bahwa siswa sudah mengetahui dengan ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut. Dengan kata lain komponen kognitif siswa (pengetahuan) tentang ujaran kebencian terkategori cukup baik.

Komponen Afektif Siswa Tentang Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Berdasarkan hasil angket terhadap 105 orang siswa kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak didapar hasil jawaban pada pertanyaan positif ternyata sebanyak 52,11% siswa paham dan 43,40% sangat paham serta hanya 2,44% tidak paham bahwa melakukan ujaran kebencian di *facebook* tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan hak azasi manusia (HAM) dan pancasila, serta pada pertanyaan negatif sebanyak 52,73% siswa tidak paham dan 34,00% sangat tidak paham bahkan 10,61% paham bahwa melakukan ujaran kebencian di *facebook* boleh dilakukan meskipun sesuai hak azasi manusia (HAM) dan pancasila.

Komponen Kognitif (pengetahuan) siswa mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial berupa *facebook* masih saja ada jawaban yang belum sesuai dengan kenyataannya padahal mereka siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) seharusnya tidak ditemukan.

Ujaran kebencian (*hate speech*) disini meliputi unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan menyebarkan berita bohong (ras, suku, aliran kepercayaan, antar golongan) serta media sosialnya berupa *facebook*. Jawaban tersebut mengindikasikan bahwa siswa sudah paham dengan ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut.

Komponen Konatif Siswa Tentang Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Berdasarkan hasil angket terhadap 105 orang siswa kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak didapar hasil jawaban pada pertanyaan positif ternyata sebanyak 51,02% siswa setuju dan 43,80% sangat setuju serta hanya 2,85% tidak setuju bahwa melakukan

ujaran kebencian di *facebook* tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan hak azasi manusia (HAM) dan pancasila, serta pada pertanyaan negatif sebanyak 49,93% siswa tidak setuju dan 39,99% sangat tidak setuju bahkan 6,12% setuju bahwa melakukan ujaran kebencian di *facebook* boleh dilakukan meskipun sesuai hak azasi manusia (HAM) dan pancasila. Pada bagian pancasila

Ujaran kebencian disini meliputi unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan. Perbuatan tidak menyenangkan, dan menyebarkan berita bohong. Jawaban tersebut mengindikasikan bahwa siswa tidak setuju dengan yang adanya ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut. Dengan kata lain komponen kognitif konatif (penilaian) tentang ujaran kebencian terkategori cukup baik atau terkategori cukup tinggi. Sehingga dapat dilihat siswa tidak setuju dengan adanya ujaran kebencian.

Hasil Pembahasan

Berikut ini adalah pembahasan berdasarkan hasil angket penelitian mengenai persepsi siswa tentang fenomena ujaran kebencian di media sosial kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak yang telah disebarkan kepada 105 siswa kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak, pada bulan September 2020 menggunakan *aplikasi google form*:

Komponen Kognitif Siswa Tentang Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah disebarkan angket atau kuesioner pada bulan September 2020 mengenai komponen kognitif siswa terhadap fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) pada pertanyaan positif terlihat hampir seluruh responden siswa yakni 91,97% responden menyatakan sudah mengetahui ujaran kebencian (*hate speech*) di *facebook* tidak boleh dilakukan, hanya 8,03% yang menyatakan tidak tahu, sedangkan pada pertanyaan negatif terlihat hampir seluruh responden siswa yakni 86,12% responden menyatakan tidak mengetahui kalau melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) di *facebook* boleh

dilakukan, serta hanya 13,88% yang menyatakan tahu kalau ujaran kebencian (*hate speech*) di *facebook* boleh dilakukan.

Pancasila tentu saja menjadi acuan siswa dalam menjawab angket atau kuesioner ini, yang dimana butir-butir atau sila-sila pancasila yang terdiri dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Hal ini tentu sudah terlihat jelas pada sila ke 3 di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar tidak terpecah belah dengan adalah isu ujaran kebencian (*hate speech*) yang semakin hari semakin baerkembang.

Hal ini tentunya tidak mengejutkan karena persoalan atau permasalahan ujaran kebencian tersebut akhir-akhir tahun ini sangat ramai bahkan viral di bicarakan dan dibahas di berbagai media massa dan media sosial terutama *facebook* yang sering terlihat postingan-postingan orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan hal tersebut di linimasa aktivitas sehari-harinya. Berdasarkan data hasil penelitian itu dapat dijelaskan bahwa siswa kelas XI IIS SMAN 6 Pontianak meliputi: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan menyebarkan berita bohong (ras, agama, aliran kepercayaan dan antar golongan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa-siswi sebagai kaum terpelajar sudah sangat wajar mengetahui tentang ujaran kebencian apalagi masalah ujaran kebencian ini sangat marak dan viral dibicarakan di berbagai media massa (Koran, TV, dan Buku Majalah) dan media sosial terutama *facebook*. Ujaran kebencian (*hate speech*) ini sudah di atur dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun sudah diatur di dalam UU ITE tetap saja masih ada yang melanggar.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI IIS SMAN 6 Pontianak dalam mengisi angket atau kuesioner masih belum sepenuhnya membaca dengan teliti dan cermat sehingga mengakibatkan jawaban-jawaban pada angket atau kuesioner banyak ditemukan jawaban yang tidak sesuai dengan

kenyataannya, hal ini mengakibatkan hasil penelitian belum maksimal dan optimal. Hal ini tentu penelitian lebih lanjut perlu dilakukan.

Jadi semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing pribadi yang memiliki akal budi dan akal sehat serta pemikiran masing-masing. Apakah kita akan tetap memberikan komentar-komentar yang hanya berisi hujatan dan tidak akan membangun orang lain di media sosial, ataukah kita akan mulai mencoba untuk berusaha memberikan kritikan dan saran dengan cara lebih manusiawi dan lebih membangun untuk orang tersebut

Komponen Afektif Siswa Tentang Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai komponen afektif siswa terhadap fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) pada pertanyaan positif terlihat hampir seluruh responden siswa yakni 91,51% responden menyatakan sudah paham ujaran kebencian (*hate speech*) di *facebook* tidak boleh dilakukan, hanya 4,49% yang menyatakan tidak paham, sedangkan pada pertanyaan negatif terlihat hampir seluruh responden siswa yakni 86,73% responden menyatakan tidak paham kalau melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) di *facebook* boleh dilakukan, serta hanya 13,27% yang menyatakan paham kalau ujaran kebencian (*hate speech*) di *facebook* boleh dilakukan.

Pancasila tentu saja menjadi acuan siswa dalam menjawab angket atau kuesioner ini, yang dimana butir-butir atau sila-sila pancasila yang terdiri dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Hal ini tentu sudah terlihat jelas pada sila ke 3 di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar tidak terpecah belah dengan adanya isu ujaran kebencian (*hate speech*) yang semakin hari semakin berkembang.

Unsur ujaran kebencian meliputi: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan. Perbuatan tidak menyenangkan, dan menyebarkan berita bohong, sehingga jawaban yang diberikan siswa kelas XI IIS SMAN 6 Pontianak itu menunjukkan bahwa mereka sebagai kaum terpelajar yang

berpegang teguh pada *Tut Wuri Handayani* sudah seharusnya mereka memahami kasus yang sedang viral dan dibahas di media sosial terutama *facebook*. Ujaran kebencian (*hate speech*) ini sudah di atur dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Kelemahan dalam penelitian ini adalah sisw-siswi kelas XI IIS SMAN 6 Pontianak dalam mengisi angket masih belum sepenuhnya membaca dengan teliti dan cermat sehingga mengakibatkan jawaban-jawaban pada angket banyak yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Jadi semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing pribadi yang memiliki akal budi dan akal sehat serta pemikiran masing-masing. Apakah kita akan tetap memberikan komentar-komentar yang hanya berisi hujatan dan tidak akan membangun orang lain di media sosial, ataukah kita akan mulai mencoba untuk berusaha memberikan kritikan dan saran dengan cara lebih manusiawi dan lebih membangun untuk orang tersebut

Komponen Konatif Siswa Tentang Ujaran Kebencian Di Media Sosial

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai komponen afektif siswa terhadap fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) pada pertanyaan positif terlihat hampir seluruh responden siswa yakni 94,82% responden menyatakan tidak setuju tentang ujaran kebencian (*hate speech*) di *facebook* tidak boleh dilakukan, hanya 5,18% yang menyatakan setuju kalau ujaran kebencian boleh dilakukan, sedangkan pada pertanyaan negatif terlihat hampir seluruh responden siswa yakni 89,92% responden menyatakan tidak setuju kalau melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) di *facebook* boleh dilakukan, serta hanya 10,08% yang menyatakan setuju kalau ujaran kebencian (*hate speech*) di *facebook* boleh dilakukan. Pancasila tentu saja menjadi acuan siswa dalam menjawab angket atau kuesioner ini, yang dimana butir-butir atau sila-sila pancasila yang terdiri dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Hal ini tentu sudah terlihat jelas

pada sila ke 3 di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar tidak terpecah belah dengan adanya isu ujaran kebencian (*hate speech*) yang semakin hari semakin berkembang.

Unsur ujaran kebencian meliputi: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan. Perbuatan tidak menyenangkan, dan menyebarkan berita bohong, sehingga jawaban yang diberikan siswa kelas XI IIS SMAN 6 Pontianak itu menunjukkan bahwa mereka sebagai kaum terpelajar yang berpegang teguh pada *Tut Wuri Handayani* sudah seharusnya mereka memahami kasus yang sedang viral dan dibahas di media sosial terutama *facebook*. Ujaran kebencian (*hate speech*) ini sudah di atur dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun meskipun pendekatan hukum sudah dilakukan dan pelaku ujaran kebencian sudah di proses secara hukum tetapi tetap saja tidak menimbulkan efek jera dan mengulangi kesalahan yang sama.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI IIS SMAN 6 Pontianak dalam mengisi angket masih belum sepenuhnya membaca dengan teliti dan cermat sehingga mengakibatkan jawaban-jawaban pada angket banyak yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Jadi semua kembali lagi kepada diri kita masing-masing pribadi yang memiliki akal budi dan akal sehat serta pemikiran masing-masing. Apakah kita akan tetap memberikan komentar-komentar yang hanya berisi hujatan dan tidak akan membangun orang lain di media sosial, ataukah kita akan mulai mencoba untuk berusaha memberikan kritikan dan saran dengan cara lebih manusiawi dan lebih membangun untuk orang tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap angket yang telah disebarkan kepada 105 orang siswa di kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak pada bulan

September 2020 maka dapat ditarik kesimpulan umum bahwa siswa di kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak rata-rata telah memiliki komponen kognitif (pengetahuan), komponen afektif (pemahaman), dan komponen konatif (penilaian) yang cukup baik semuanya yang berkembang di masyarakat dan di lingkungan sekolah baik itu di media massa atau media sosial.

Sementara kesimpulan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 51,43% siswa mengetahui dan 40,54% sangal mengetahui serta hanya 4,76% tidak tahu bahwa melakukan ujaran kebencian di *facebook* tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan hak azasi manusia (HAM) dan pancasila, serta pada pertanyaan negatif sebanyak 50,75% siswa tidak tahu dan 35,37% sangat tidak tahu bahkan 9,11% tahu bahwa melakukan ujaran kebencian di *facebook* boleh dilakukan meskipun sesuai hak azasi manusia (HAM) dan pancasila. Berdasarkan data itu berarti komponen kognitif siswa (pengetahuan) terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) cukup baik; (2) pada pertanyaan positif ternyata sebanyak 52,11% siswa paham dan 43,40% sangat paham serta hanya 2,44% tidak paham bahwa melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) di *facebook* tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan hak azasi manusia (HAM) dan pancasila, serta pada pertanyaan negatif sebanyak 52,73% siswa tidak paham dan 34,00% sangat tidak paham bahkan 10,61% paham bahwa melakukan ujaran kebencian di *facebook* boleh dilakukan meskipun sesuai hak azasi manusia (HAM) dan pancasila. Berdasarkan data itu berarti komponen afektif siswa terhadap ujaran kebencian tergolong cukup baik; (3) pada pertanyaan positif ternyata sebanyak 51,02% siswa setuju dan 43,80% sangat setuju serta hanya 2,85% tidak setuju bahwa melakukan ujaran kebencian di *facebook* tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan hak azasi manusia (HAM) dan pancasila, serta pada pertanyaan negatif sebanyak 49,93% siswa tidak setuju

dan 39,99% sangat tidak setuju bahkan 6,12% setuju bahwa melakukan ujaran kebencian di *facebook* boleh dilakukan meskipun sesuai hak azasi manusia (HAM) dan Pancasila. Berdasarkan data itu berarti komponen konatif siswa (penilaian) terhadap ujaran kebencian tergolong cukup baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, mengetahui bahwa persepsi siswa tentang fenomena ujaran kebencian di media sosial terutama *facebook* yang dimana unsur ujaran kebencian (*hate speech*) meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, dan menyebarkan berita bohong (ras, suku, agama, aliran kepercayaan, antar golongan dan antar suku) serta media sosialnya berupa *facebook*.

Hal ini menunjukkan bahwa saat ini siswa-siswi kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak memiliki komponen kognitif (pengetahuan), komponen afektif (pemahaman), dan komponen konatif (penilaian) yang cukup baik juga, namun mengingat persoalan atau permasalahan ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut merupakan suatu yang dinamis atau berkembang setiap harinya, yang mengikuti dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, dan mengingat ujaran kebencian (*hate speech*) itu sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka kita perlu menjaga keutuhan bangsa Indonesia, pepatah pernah mengatakan bahwa “jarimu, harimau” maka jangan coba-coba berkomentar apabila kamu belum tahu kebenaran informasi tersebut, apabila kita sekarang hidup di dunia yang serba canggih yang memudahkan kita menemukan informasi baik itu berita lokal maupun internasional sehingga dalam hitungan menit bahkan dalam hitungan detik kita sudah bisa menemukan informasi yang kita cari atau yang kita inginkan, sehingga

disarankan kepada siswa kelas XI IIS SMA Negeri 6 Pontianak sebisa mungkin untuk : (1) mewaspadaikan berkembangnya ujaran kebencian (*hate speech*) di lingkungan sekolah; (2) bijaklah dalam menggunakan *smartphone*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, Y. (2018). *Tanggapan Siswa Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Pontianak : Laporan Penelitian.
- Kotler, P. (2000). *Prinsip-Prinsip Pemasaran Manajemen*. Jakarta : Print Halim.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Nawawi, H. (2015). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : UGM.
- Rahkhmat, J. (2003). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Soesilo R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea
- Sugihartono, dkk. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- TIM, IMPARSIAL. (2017). *Penebaran Kebencian : Masalah Pengaturan Dan Penangannya*. Jakarta : IMPARSIAL, The Indonesia Human Rights Monitor.
- Walgito, B. (2003). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi